

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab rukyat serta memberikan saran atau masukan kepada Menteri Agama dalam penentuan awal bulan Qomariyah, perlu dibentuk Tim Hisab Rukyat;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - 3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Hisab Rukyat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Hisab Rukyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan Hisab Rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan Hisab Rukyat;
2. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hisab dan Rukyat untuk kepentingan penentuan waktu shalat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan Qomariyah, serta gerhana matahari dan bulan;
3. memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat kepada Menteri Agama; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Kepada Tim Hisab Rukyat diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan sebagai berikut:

- a. Pengarah Rp. 1.500.000,-/bulan
- b. Penanggungjawab @ Rp. 1.250.000,-/bulan

c. Ketua ...

c. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
d. Wakil Ketua	Rp. 850.000,-/bulan
e. Sekretaris	Rp. 750.000,-/bulan
f. Anggota	@ Rp. 750.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-025.03.1.445300/2014, tanggal 5 Desember 2013 m.a 025.03.08.2124.002.005.011.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI